



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini adalah memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 4 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FANDI AKHMAD



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Satuan Kerja	Kedudukan
1	Anita Rohmani, SE	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
2	Angraheni Niken Susanti, SE		Anggota
3	Bambang Daryatno, SH		Anggota
4	Yunus, S. Stat		Anggota
5	Yulianita Adityarini, SE		Anggota
6	Listina Luat, SE	KPU Kota Samarinda	Anggota
7	RR. Suprasmi Retnaningsih, SE	KPU Kota Balikpapan	Anggota
8	Ikhsanur, S. Sos		Anggota
9	Maya Rara Tandirerung, S.IP		Anggota
10	Tanti Prastuti, S.IP	KPU Kota Bontang	Anggota
11	Mohammad Hadi Winata, SH		Anggota
12	Ryanti Tiballa, S.IP		Anggota
13	Lilik Sumari, SE		Anggota
14	Rosa Rosanalia, SP		Anggota
15	Suci Puji Rahayu, S. Sos	KPU Kabupaten Berau	Anggota
16	Gerry Indra Pradana Kusuma, SH		Anggota
17	Rully Alviany, SE	KPU Kabupaten Paser	Anggota
18	Susanty, S. Sos	KPU Kabupaten	Anggota

19	Marlina, A.Md	Penajam Paser Utara	Anggota
20	Eko Sugeng Prambudi, S.IP	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
21	Agriniwaty Paulus, ST		Anggota
22	Emi Rohaimi, A. Md		Anggota
23	Frans Kris Tiwow, SE., M.Si	KPU Kabupaten Kutai Barat	Anggota
24	Rus'an Budi, SE		Anggota
25	Darwing, S. Kom		Anggota
26	Ria Rosianna Simbolon, S.IP	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TUGAS KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh User/PPK;
2. Mengusulkan perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan Rancangan Kontrak kepada PPK apabila diperlukan;
3. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan/pemilihan;
4. Menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di situs web, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui SPSE;
6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran yang masuk;
8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Menjawab sanggahan;
10. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
12. Memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
13. Mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada KPA untuk disampaikan kepada LKPP; dan
14. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD